

GANTI RUGI

(STUDI ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH)

Muhajirin

(Dosen Tetap PAI/STAI Al-Hamidiyah Depok)

ibnusyahrustany@gmail.com

Received: 04-10-2018, Accepted: 15-10-2018, Published: 26-10-2018

ABSTRACT

One of the teachings of Islamic law is to protect ownership rights as stated in the concept of dhamân or compensation. Is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection deemed to have accommodated the problem of compensation in Indonesia? The purpose of this study was to determine the concept of compensation in the perspective of positive law and Islamic law. This research takes the form of qualitative through Comparative Study. While the theoretical framework used is the Maqashid al-Shariah theory. Results of the study: The concept of compensation in positive law is: that the consequences of compensation in the regulation of laws in Indonesia occur due to violations of norms and defaults and acts against the law. Whereas from the perspective of Islamic law is the implementation of Maqashid al-Sharia which is to safeguard rights, property and encourage safety and prevent damage and loss.

Keywords: Compensation, Consumer Protection, and Maqashid al-Syariah.

ABSTRAK

Salah satu ajaran syariat Islam adalah melindungi hak kepemilikan semagaimana tertuang dalam konsep *dhamân* atau ganti rugi. Apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dianggap sudah mengakomodir problematika ganti rugi di Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep ganti rugi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini berbentuk kualitatif melalui studi perbandingan (*Comparative Study*). Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori *Maqâshid al-Syarî'ah*. Hasil penelitian: Konsep ganti rugi dalam hukum positif adalah: bahwa konsekuensi ganti rugi dalam regulasi peraturan perundangan di Indonesia terjadi akibat pelanggaran norma dan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam adalah implementasi dari *Maqashid al-Syariah* yakni untuk menjaga hak, harta benda serta mendorong keselamatan dan mencegah kerusakan dan kerugian.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen, dan Maqashid al-Syariah.

PENDAHULUAN

Hasil investigasi sementara peneliti tampak dalam literatur hukum positif di Indonesia juga belum banyak dibahas tentang teori ganti rugi secara komprehensif. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih banyak menyentuh konsumen dari pada produsen, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, juga dalam beberapa penelitian terdahulu sedikit banyak membuka peluang untuk menggosok masyarakat bawah, juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjelasan ganti rugi hanya dibahas dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dari 14 bab 65 pasal, 100 ayat dan 154 poin, \pm 21,53 % membahas tentang ganti rugi. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 hanya membahas tentang Ganti Rugi Tanah. Jika kita melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*dhamân/ta'wîdh*)

itu pun pembahasannya dibatasi, dimana ganti rugi hanya dapat diterapkan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang (*dain*), seperti *Salam*, *Istishnâ'*, *Murâbahah* dan *Ijârah*. Sedangkan dalam akad *Mudhârabah* dan Musyârahah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *Shâhibul Mâl* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menurut hemat penulis perlu adanya studi komparasi yang komprehensif sehingga mampu menjabarkan problematika *dhamân* (ganti rugi) baik dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia maupun Yurisprudensi Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Suatu perjanjian bisa dikatakan sah dan berlaku mengikat para pihak yang membuat perjanjian bila perjanjian itu sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP, yakni:

1. Kata sepakat yang membuat perjanjian;
2. Kecakapan pihak-pihak yang melakukan perjanjian;
3. Obyek perjanjian itu harus jelas; dan

4. Perjanjian itu dibuat atas dasar suatu sebab yang dibolehkan.¹

Tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak kita temui perjanjian-perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHP tersebut. Apa yang terjadi apabila seseorang atau badan hukum telah terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak, tetapi seseorang atau badan hukum tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya, inilah yang dikenal dengan istilah *wanprestasi*. Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur situasi tersebut sebagai salah satu kasus Hukum Perdata. Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Maka dari itu, sangatlah pantas apabila *Wanprestasi* dikategorikan sebagai kasus perdata.

Pada umumnya, seseorang atau badan hukum yang terlibat kasus *wanprestasi* akan membayar sejumlah denda. Namun, ada juga yang menerapkan hukuman sita jaminan bagi mereka yang terbukti melakukannya.

Yang dimaksud dengan sita jaminan adalah jaminan berupa uang atau aset lain yang diserahkan oleh pengugat ke pengadilan yang dapat dipakai untuk mengganti biaya yang diderita oleh termohon jika ternyata permohonan tersebut tidak beralasan.

Aturan ganti rugi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa kita lihat dalam KUH Perdata pasal 1243 sampai 1252, sebagaimana penjelasan berikut ini:

BAGIAN 4

Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan Pasal 1243

Penggantian, biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan

¹ Subekti. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: AKA, hlm. 323.

bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu, atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Pasal 1246

Biaya ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Pasal 1247

Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya kerugian dan bunga yang diharap atau

sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.

Pasal 1248

Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya kerugian dan bunga yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Pasal 1249

Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.

Pasal 1250

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan

pelaksanaannya hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya kerugian dan bunga itu wajib dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

Pasal 1251

Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.

Pasal 1252

Walaupun demikian, penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang upah tanah dan uang sewa lain, bunga abadi atau bunga sepanjang hidup seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukan penuntutan atau dibuat persetujuan.

Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian hasil-hasil sewa dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada kreditur untuk pembebasan debitur.²

Pasal 1243-1252 KUH-Perdata mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan *Wanprestasi*. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa kerugian yang harus diganti berupa pergantian biaya (*konsten*), kerugian (*schade*) dan bunga (*interesten*). Biaya merupakan segala bentuk pengeluaran seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan kreditur akibat kelalaian debitur, dan kerugian merupakan kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan akibat kelalaian debitur, dan bunga merupakan keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur jika debitur tidak melakukan wanprestasi (cedera janji). Kompensasi pembayaran ganti rugi bunga (*interest*) atau keuntungan yang diharapkan dapat dimintakan ganti ruginya

² Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 191-192.

dalam hukum perdata karena hukum perdata lebih mengutamakan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga jika terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur, maka kreditur dapat menuntut ganti rugi bunga (*interest*) atau keuntungan yang diharapkan karena ganti rugi yang disebabkan wanprestasi menuntut agar keadaan kembali seperti keadaan dimana perjanjian tersebut dilaksanakan. Sedangkan dalam hukum Islam ganti rugi bunga (*interest*) atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan karena keuntungan yang diharapkan mengandung unsur *gharar* dan *riba*. Keuntungan yang diharapkan bersifat spekulatif, sehingga sulit mengukur dan menakar besaran kerugian yang dialami, antara satu pihak dengan pihak lain akan berbeda pendapat mengenai besaran yang dialami. Penggantian kerugian dalam hukum Islam hanya mencakup kerugian riil yang diderita atau kerugian nyata yang benar-benar

dialami oleh kreditur sementara kerugian atas keuntungan yang diharapkan (bunga) dilarang dimintakan ganti ruginya.

Untuk mempermudah pembahasan ini, penulis mencoba menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ganti rugi dalam hukum positif, sehingga mampu membandingkan ganti rugi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. *Wanprestasi*

Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. *Wanprestasi* adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara *kreditur* dan *debitur*.³

Menurut J. Satrio, *Wanprestasi* adalah suatu keadaan di mana *debitur* tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁴

³ Abdul R. (2004). Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 15.

⁴ J. Satrio. (2003). *Hukum Jaminan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

Yahya Harahap mendefinisikan *wanprestasi* sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak *debitur* untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebagaimana tertulis dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972: “Apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli”.⁵

Ruang Lingkup *Wanprestasi* dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:⁶

1. Bentuk-bentuk *wanprestasi*:
 - a. Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali
 - b. Debitur berprestasi tetapi tidak tepat waktu

- c. Debitur berprestasi tetapi tidak sesuai atau keliru
2. Tata cara menyatakan debitur *wanprestasi*:
 - a. *Sommatie*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
 - b. *Ingebreke Stelling*: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.
 3. Isi Peringatan:
 - a. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi.
 - b. Dasar teguran.
 4. Akibat Hukum bagi Debitur yang *Wanprestasi*:
 - a. Pemenuhan/pembatalan prestasi.
 - b. Pemenuhan/pembatalan prestasi dan ganti rugi.
 - c. Ganti rugi.
 5. Bentuk Khusus *Wanprestasi*:
 - a. Dalam suatu perjanjian jual beli, salah satu kewajiban Penjual menanggung adanya cacat tersembunyi, jika ini tidak terpenuhi berarti prestasi tidak terlaksana.

⁵ Yahya Harahap. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115.

⁶ R. Setiawan. (1999). *Pokok-Pokok*, hlm. 18.

- b. Cacat tersembunyi merupakan bentuk *wanprestasi* khusus karena akibat *wanprestasi* ini berbeda dengan *wanprestasi* biasa.
6. Akibat *Wanprestasi* bentuk khusus:
- a. *Actio redhibitoria*: Barang dan uang kembali.
 - b. *Actio quantimioris*: Barang tetap dibeli, tetapi ada pengurangan harga.

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan *wanprestasi*.⁷

Ganti rugi tersebut meliputi:

- 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
- 2) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁸

Hal yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan *wanprestasi* (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Menurut M. Yahya Harahap, kewajiban ganti-rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti-rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai dalam bahasa belanda disebut dengan "*in gebreke stelling*" atau "*in morastelling*".⁹ Ganti kerugian sebagaimana termaktub dalam pasal 1243 di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu:

⁷ Subekti. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: AKA, hlm. 324.

⁸ Subekti. (2004). hlm. 325.

⁹ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. hlm. 115.

- 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
- 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga rusaknya prabot rumah tangga.
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena keterlambatan penyerahan bendanya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada, yang ada mungkin kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari tuntutan sewenang-

wenang pihak kreditur, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus di penuhi oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi:

- 1) Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (pasal 1247 KUH Perdata).
- 2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUH Perdata. Untuk menentukan syarat akibat langsung dipakai teori *Adequate*. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.
- 3) Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 ayat 1 KUH Perdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi menurut Yurisprudensi, pasal 1250 KUH Perdata tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad. (2003). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 105.

karena perbuatan melawan hukum.¹¹

Dalam Konteks hukum pidana ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya “*personal reparation*”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa belum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (*tribal organization*) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari. Pada masa ini terlihat, sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana.

Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

Jika merujuk Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, permasalahan Ganti Rugi hanya dibahas dalam 14 pasal, yakni pasal 4, 5, 6, 7, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28, jika dilihat dari 14 bab 65 pasal, 100 ayat dan 154 poin, maka \pm 21,53 %. Hal tersebut bisa dilihat dalam penjelasan berikut ini:

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak Konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹¹ Abdul Kadir Muhammad. (2003). hlm. 115.

Pasal 5

Kewajiban Konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi

atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

**KETENTUAN PENCANTUMAN
KLAUSULA BAKU**

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang

dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku

yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau

jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali

kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/ atau fasilitas perbaikan;
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/ atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Latar Belakang munculnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir sebagai salah satu jawaban atas dampak negatif dari

perdagangan bebas yang merugikan kepentingan-kepentingan konsumen. Kepentingan konsumen seperti kenyamanan, kemanan dan keselamatan konsumen atas barang dan jasa yang dipakai konsumen. Prinsip ekonomi yang selalu menerapkan ketentuan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya dapat menjadikan konsumen sebagai obyek usaha, sehingga berakibat kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha tidak seimbang, dimana konsumen pada kedudukan yang lemah sedangkan pelaku usaha pada kedudukan yang kuat. Sehingga keadaan ini mendorong pentingnya penyusunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa perlindungan hukum yang diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam melindungi kepentingan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari 15 bab dan 65 pasal, pokok-pokok norma hukum dalam undang-undang ini adalah: Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kausalitas, hak dan tanggungjawab pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, pengawasan, organisasi perlindungan konsumen,

penyelesaian sengketa konsumen, serta sanksi pelanggaran norma hukum dalam perlindungan konsumen. Istilah perlindungan konsumen dalam persepektif hukum Islam dikenal dengan istilah *himâyat al-mustahlik* dan hanya dikenal dalam karya fiqih Islam kontemporer.

Pada prinsipnya ganti rugi disyariatkan sebagai media untuk menjaga harta dan jiwa dari perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian. Hal tersebut merupakan hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan dan melampaui batas kewajaran pada harta benda orang lain. Konsep keadilan menetapkan bahwa seseorang yang menghilangkan manfaat benda milik orang lain atau merusaknya tanpa seizin pemilik atau syariat, maka baginya harus membayar ganti rugi kepada pemilik benda tersebut, mengembalikan harta yang sepadan jika termasuk *Mâl al-Mitslî* atau membayar seharga barang yang dirusak tersebut jika termasuk *Mâl al-Qimmî*. Hal ini merupakan manifestasi dari perlindungan dan penjagaan pada kepemilikan harta.

Tinjauan yang lain menyebutkan bahwa ganti rugi merupakan salah satu

dari *maqâshid al-Syari'ah* yang lima yakni perlindungan atau penjagaan terhadap harta. Kelima unsur pokok tersebut adalah: (1). agama, (2) jiwa, (3) kehormatan dan keturunan, (4) akal, dan (5) harta.¹² Andai kata yang berlaku pada masyarakat adalah jika seseorang yang merusak harta benda orang lain kemudian pemiliknya tidak diperkenankan menuntutnya atau seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain kemudian si korban tidak boleh mengajukan ganti rugi, maka pastilah akan banyak sekali terjadi permusuhan dan ketidakadilan dalam masyarakat.¹³

Asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam meliputi empat asas: (1). Asas *Tabadul Al-Manafi'*, (2). Asas '*An Tarâdhin*, (3). Asas '*Adam al-Gharâr* dan (4). Asas *al-Biru wa al-Taqwâ*.¹⁴ Perlindungan konsumen dalam Hukum Islam meliputi: perlindungan harta, memenuhi kebutuhan, kasab atau *thalab al-rizqi*,

¹² Ibnu Hajm. (1978). *Al-Muhalla ala al-Fiqh Imâm Ahmad bin Hambal al-Syaibânî*. Bairut: Dar Al-Fikr, Juz I/1.

¹³ Muhammad Nuh Ali. (1998). *Qaidah al-Kharâj bi al-Dhamân wa Tathbiqatiha fi al-Fiqh al-Islâmî*. Tugas akhir Doktorat bidang al-Fiqh wa al-Ushul Universitas Yordania.

¹⁴ Ibnu Al-Qudamah. (1978). *Al-Mughni*. Bairut: Dar Al-Fikr, Juz II/242.

perlindungan akad, perlindungan dari tindak kecurangan dan barang berbahaya. Dalam pandangan Hukum Islam, negaralah yang berwenang melindungi konsumen, selain pelaku usaha dan kehati-hatian konsumen. Implementasi perlindungan konsumen sejak awal perkembangan Islam sudah dilaksanakan. Nabi Muhammad S.W.T. selalu mengawasi kegiatan perdagangan di pasar Madinah dengan memberi nasehat tentang keutamaan bersikap jujur dalam usaha dan menegur pedagang jika ditemukan pelanggaran. Teguran Nabi S.W.T. terhadap pedagang yang tidak jujur merupakan salah satu bentuk ta'zir.¹⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen disusun untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Keseimbangan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap pelaku usaha (produsen) dan konsumen. Ketentuan hukum *Supply* dan *Demand* (penawaran dan permintaan) dalam mekanisme pasar dapat menciptakan subyek ekonomi yaitu pelaku usaha dan

konsumen, namun pada kenyataannya pasarlah yang menciptakan konsumen dan konsumen diatur oleh kehendak pelaku usaha.

Sejumlah norma yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah memiliki kekuasaan untuk melindungi kepentingan konsumen. Pada aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam mengganti kepentingan konsumen, prosedur yang harus ditempuh konsumen tidaklah sederhana, karena pada kenyataannya prosesnya seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Aspek-Aspek nilai-nilai *Maqâshid As-Syari'ah* yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih banyak berkaitan dengan perlindungan harta (*hifdz al-mâl*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-aql*). Sedangkan yang berkaitan dengan nilai-nilai pemeliharaan agama (*hifdz al-dîn*) dan pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*) masih belum tercover sehingga perlu dimasukkan dalam isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kritik terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pandangan penulis diharapkan dapat

¹⁵ Ibnu Al-Qudamah. (1978). *Al-Mughni*. Bairut: Dar Al-Fikr, Juz II/245

berkontribusi terhadap penguatan, pengembangan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen skala nasional melalui *taqnin ahkam*, yakni undang-undang syariah, perda syariah dan seterusnya, sehingga hukum yang dibentuk tidak hanya untuk kepentingan di dunia saja melainkan meraih kemaslahatan di akhirat.

Peneliti melihat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memiliki norma hukum yang cukup rinci dan memadai dalam perlindungan konsumen terutama dalam aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, akan tetapi kurang memberikan wewenang dan kekuasaan yang cukup bagi lembaga perlindungan konsumen seperti BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) serta BPKSM (Badan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) untuk menjalankan perlindungan konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa norma hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada satu sisi telah memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen,

tetapi dari sisi lain, yakni aspek kegunaan masih dianggap kurang, karena bagi lembaga penegak perlindungan konsumen kurang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menjalankan norma-norma hukum pembuatannya tidak bisa lepas dari kepentingan masyarakat termasuk kepentingan ekonomi, akan tetapi kepentingan dalam hukum senantiasa mencari titik yang seimbang dan proporsional. Kepentingan yang seimbang tersebut harus dilakukan oleh negara untuk memelihara kemaslahatan rakyat. Sebagaimana penjelasan Kaidah berikut ini:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ.

”Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemashlahatan”.¹⁶

PENUTUP

Ganti rugi dalam perspektif hukum Islam merupakan salah satu dari *maqâshid al-Syari'ah* yang lima yakni perlindungan atau penjagaan terhadap harta. Kelima unsur pokok tersebut

¹⁶ Tâjuddin Abd al-Wahab Al-Subki. (1399 H/1979 M). *Al-Ashbah Wa Al-Nadhair*. Bairut: Dar Al-Fikr, hlm. Juz I/134.

adalah: (1). agama, (2) jiwa, (3) kehormatan dan keturunan, (4) akal, dan (5) harta. Perlindungan konsumen berdasarkan hukum Islam, jika dilihat dari aspek hajat orang banyak merupakan kebutuhan yang urgen. Akan tetapi, berbagai kegiatan usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memiliki derajat yang lebih penting, karena hal yang pertama kali diperintahkan Allah S.W.T. kepada manusia adalah mencari rizki (*thalab rizki* atau *kasb*), baru pada tahap selanjutnya diatur cara mencari rizki yang halal. Rumusan norma hukum yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga harus memperhatikan kepentingan perlindungan agama dan manusia, karena konsumsi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material dan duniawi saja, tetapi juga sangat terkait dengan nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. (2004). *Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. N. (1998). *Qaidah al-Kharâj bi al-Dhamân wa Tathbiqatiha fi al-Fiqh al-Islâmî*. Tugas akhir Doktoral bidang al-Fiqh wa al-Ushul Universitas Yordania.
- Al-Qudamah, I. (1978). *Al-Mughni*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Al-Subki, T. A.-W. (1399 H/1979 M). *Al-Ashbah Wa Al-Nadhair*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Harahap, Y. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazm, I. (1978). *Al-Muhalla ala al-Fiqh Imâm Ahmad bin Hambal al-Syaibânî*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Muhammad, A. K. (2003). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Satrio, J. (2003). *Hukum Jaminan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok*.
- Subekti. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: AKA.